



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Pembayaran Kasir

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa bukti pendaftaran dan bukti tindakan dari Poliklinik (Pasien rawat jalan)
2. Membawa bukti rincian tindakan selama masa perawatan/rincian biaya perawatan (Pasien Rawat Inap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN: Pasien/keluarga datang ke loket kasir -----> membawa rincian biaya tindakan dari poliklinik; -----> Kasir membuat kwitansi -----> pembayaran dan diserahkan kepada pasien; -----> Pasien melakukan pembayaran kepada kasir; -----> Pasien/keluarga kembali ke poliklinik asal serta menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas di poliklinik.
2. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP: Petugas administrasi ruangan membuat rincian biaya selama perawatan; -----> Petugas administrasi ruangan bersama pasien/keluarga pasien menuju kasir rawat inap untuk melakukan proses pembayaran; -----> Kasir membuat kwitansi pembayaran; -----> Pasien/keluarga melakukan pembayaran; -----> . Pasien/keluarga pulang.
3. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP: Petugas administrasi ruangan membuat rincian biaya selama perawatan; -----> Petugas administrasi ruangan bersama pasien/keluarga pasien menuju kasir rawat inap untuk melakukan proses pembayaran ; -----> Kasir membuat kwitansi pembayaran; -----> Pasien/keluarga melakukan pembayaran; -----> Pasien/keluarga pulang.



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembayaran Kasir

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id